

Pernikahan dan Dispensasi: Kajian Analitik *Maslahah* Terhadap Problematika di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020

M. Muhsin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

muhsinpo@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini melihat bagaimana Hakim dalam memutuskan perkara tentang dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2020. Di mana ditemui permohonan dispensasi pernikahan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan jumlah perkara yang masuk selama bulan Januari sampai Desember mencapai 236 perkara. Dalam hal ini hakim memutuskan perkara tersebut dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan *Maslahah Mursalah*. Maka dari itu, peneliti menganalisisnya dengan penelitian lapangan (field research) di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menggunakan pendekatan kualitatif dengan berfikir induktif dan memanfaatkan teori *Maslahah Mursalah*. Dari hasil penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa: *pertama*, maksud dan tujuan dispensasi perkawinan adalah untuk membantu calon suami dan istri serta menghindari dosa zina yang dilarang oleh agama. *Kedua*, hakim dalam memutuskan untuk setiap putusan atau penetapan yang dibuat dalam suatu perkara yang mempunyai alasan hukum, yakni didasarkan pada atas masalah dispensasi nikah ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batasan usia untuk menikah, dan penetapan hakim juga berdasarkan prinsip fiqhiah.

Kata kunci: Pernikahan, Dispensasi, *Maslahah*

PENDAHULUAN

Dalam Islam perkawinan merupakan sebuah proses yaitu akad diantara laki-laki dan perempuan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) guna mentaati perintah Allah sekaligus sebagai bentuk ibadah.¹ Sebab itu dalam perkawinan perlu didukung, baik dari internal maupun eksternal. Dalam internal seperti kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari kedua mempelai. Hal ini diperlukan untuk menimbulkan rasa tanggung jawab mereka pada perkawinan tersebut. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja. Namun proses perkawinan ini merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat, yakni berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Bahkan lebih dari itu, selain persoalan hukum dan ibadah namun perkawinan merupakan ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.² Maka dari itu, pernikahan yang baik memerlukan persiapan yang matang.

¹ RI Departemen Agama, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2000, 14.

² Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.56

Kendati demikian, beberapa dekade ini di Indonesia sering kali terjadi pernikahan dini. Memang pernikahan ini dilatarbelakangi dengan berbagai macam alasan. Bisa dikarenakan alasan faktor ekonomi, faktor pemahaman agama, bahkan faktor dekadansi moral sosial. Sementara itu dalam undang-undang di Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.³

Untuk mengatasi hak tersebut, sering kali Pengadilan agama diantaranya memberikan dispensasi nikah. Di mana surat ini merupakan sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan. Karena terdapat syarat yang tidak dipenuhi, yakni batas usia perkawinan.⁴

Begitu juga di Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Ponorogo. permohonan dispensasi nikah Di Ponorogo pada Tahun 2020 terdapat sebanyak sebanyak 236 perkara. Pada bulan Januari sebanyak 13 perkara, Februari 18 perkara, Maret 38 perkara, April 10 perkara, Mei 5 perkara, Juni 22 perkara, Juli 27 perkara, Agustus 18 perkara, September 28 perkara, Oktober 27 perkara, November 19 perkara, Desember 11 Perkara.⁵ Dari 236 perkara yang masuk, semua permohonan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo.

Memang ada banyak alasan yang melatarbelakanginya. *Pertama*, karena faktor dekadansi moral seperti hamil duluan. *Kedua*, disebabkan rasa kepanikan moral, di mana ada rasa kekhawatiran orang tua terhadap anak takut melakukan perbuatan zina, maka memilih untuk menikahkannya, meski di usia dini.

Sementara itu, setiap tahun di Kabupaten Ponorogo terdapat peningkatan kasus. Bahkan tahun 2020 meningkat 100%. Melihat persoalan tersebut menyisakan banyak persoalan. Dapat dilihat karena kasus semakin bertambah maka sektor pendidikan, agama dan pengawasan orang tua kepada anak-anaknya menjadi perhatian. Padahal dampak yang ditimbulkan oleh dispensasi karena hamil sangat besar.

³ Majalah Pengadilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak Di Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), 38.

⁴ Dispensasi kawin termasuk hukum perdata yaitu masuk hal perkawinan. Maka dari itu permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan. Pengadilan bisa saja memutuskan untuk mengabaikan maupun menolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Lihat Ali Imron, “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 253–72.

⁵ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020.

Kendati demikian, persoalan batas umur perkawinan ini dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama Ponorogo, kenaikan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini justru membawa dampak yang lebih atas kenaikan permintaan dispensasi nikah. di Pengadilan Agama Ponorogo. Permintaan dispensasi naik mencapai 50% lebih. Dari tahun 2019 yang hanya 93 perkara pada tahun 2020 menjadi 236 perkara.⁶

Dengan mendasarkan pada logika di atas, maka menarik untuk diteliti, bagaimana perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo dipandang dari sudut masalah. Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti merumuskan tiga pertanyaan, *pertama*, bagaimana analisis masalah terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020?. *Kedua*, Bagaimana analisis masalah terhadap Amar Putusan Hakim tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2020?. Tujuan dari pertanyaan pertama untuk menjawab bagaimana hakim memberi pertimbangan dan menetapkan dispensasi dengan analisis masalah. *Kedua*, Untuk mengetahui amar putusan hakim tentang dispensasi nikah di pengadilan agama Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berfikir induktif dan memanfaatkan teori *Maslahah Mursalah*. Berikut uraiannya:

Istilah *maslahah* berasal dari kata (*shalaha*) yang berasal dari kata (*shalah*) yang berarti "manfaat". Menurut bahasa dalam bahasa Arab bermakna "Tindakan yang meningkatkan keutamaan manusia,". *Maslahah* juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang memberikan kebaikan atau manfaat sambil menolak kerusakan atau keburukan. Di mana *Maslahah* mengacu pada sesuatu yang menguntungkan orang lain sementara menolak atau menghindari bahaya.⁷ *Maslahah* adalah kemaslahatan yang dimaksudkan Allah bagi umat-Nya berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan harga diri dan pemeliharaan akal, serta pemeliharaan harta.⁸

⁶ Perkawinan dini yang ada di Ponorogo beragam usia, ada yang berumur 16, 17, 18 bahkan ada juga yang kurang dari 15 tahun. Dalam permohonan dispensasi nikah tidak kedua belah pihak yang usianya di bawah 19 tahun, kadang kala ada kasus yang mana salah satu pihak usianya di bawah 19 tahun dan pihak lainnya sudah melewati 19 tahun, bahkan ada juga yang memang kedua belah pihak baik pria dan wanita masih di bawah usia 19 tahun. Dokumen Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 345.

⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

Adapun dalam kajian Ushul Fiqh *Maslahah* setidaknya terdapat tiga macam, berikut urainnya:

1. Dari segi kekuatannya sebagai Hujjah dalam menetapkan hukum ada tiga macam, yakni: *maslahah dharuri*, *maslahah hajiyyah*, dan *maslahah tahsiniyah*.
2. Dari segi adanya keserasian dan kesejalanan akal dan tujuan shara' dalam menentukan hukum, *maslahah* dibagi menjadi 3 jenis yaitu: *Al-Maslahah Al-mu'tabarah*, *Maslahah Mulghah* serta *Maslahah Mursalah*.
3. Dari segi kandungan *maslahah* para ulama ushul fiqh membagi menjadi sebagai berikut: *Maslahah Al-'Ammah* dan *Maslahah Al-Khashshah*.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam kelompok mazhab Maliki, sebagai pengemban pelopor *maslahah mursalah*, mengajukan tiga alasan untuk menetapkan hukum:

1. Terdapat praktek sahabat yang telah menggunakan *maslahah mursalah*, seperti dalam kasus:
 - a) Ketika para sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf. Padahal hal tersebut tidak dilakukan di masa Rasulullah Saw.
 - b) Para sahabat menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (*amanah*).
 - c) Kasus Umar Ibn al-Khattab meintruksikan para penguasa untuk memisahkan harta kekayaannya, diantaranya kekayaan pribadi atau diperoleh dari kekuasaannya.
2. Adanya *maslahah* sesuai dengan tujuan syara' (*maqasid al-shari'ah*), artinya dengan mengambil manfaat berarti sama dengan merealisasikan *maqasid al-shari'ah*.⁹
3. Keyika persoalan *maslahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maslahah* ketika dalam konteks *maslahah-maslahah shar'iyyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan.¹⁰

Berikut alasan Para jumhur ulama menggunakan *Maslahah mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum, diantaranya adalah:

1. Hasil induksi ayat atau hadits mengungkapkan bahwa setiap aturan memiliki manfaat bagi umat manusia.

⁹ Udin Safala, *Eksemplar Hukum Islam Indonesia: (Perspektif Jasser Auda)* (CV Nata Karya, 2019), 22.

¹⁰ M Noor Harisudin, "Pengantar Ilmu Fiqh," 2019, 82.

2. Kemanfaatan manusia selalu dipengaruhi oleh periode dan lingkungannya. Tidak mungkin menerapkan hukum Islam jika dibatasi pada peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakim dan Dispensasi Nikah: Pertimbangan Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo

Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo merupakan hal yang biasa, meskipun gugatan cerai jarang terjadi. Pengadilan Agama Ponorogo mengadili masyarakat Ponorogo masalah hal-hal yang menyangkut perkawinan, salah satunya adalah dispensasi perkawinan.

Menurut Drs. H. Misnan Maulana, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengenai kasus dispensasi nikah adalah sebagai berikut: “Karena banyaknya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2020, jumlah kasus dispensasi nikah mengalami terus meningkat. Jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo meningkat lebih dari 50%. Jumlah perkara dispensasi pada 2019 hanya 93. Sedangkan pada 2020, akan ada 236 perkara”.¹²

Ada 236 pemohon dalam daftar kasus yang masuk pada tahun 2020, dan pengadilan mengabulkan 236 di antaranya, tidak ada yang ditolak. Sementara 138 kandidat ditolak karena kekhawatiran orang tua dan batasan hukum, 98 pelamar ditolak karena mereka sudah hamil.¹³

Salah satu penyebab meningkatnya dispensasi nikah adalah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menaikkan usia perkawinan dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan wanita. - pria dan wanita 19 tahun RUU ini ditandatangani menjadi undang-undang pada bulan Oktober tahun ini. Pengadilan Agama Ponorogo telah menggunakan undang-undang tersebut dalam menyelesaikan masalah dispensasi perkawinan sejak diundangkan.¹⁴

¹¹ Wahyu Abdul Jafar, “Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 89–108.

¹² Drs. H. Misnan Maulana, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Ponorogo, 8 Februari 2021.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

Dan, setelah penerapan Undang-Undang tersebut, calon pengantin yang telah merencanakan untuk menikah pada usia 17 atau 18 tahun sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menemukan diri mereka dibatasi oleh undang-undang baru, memaksa mereka untuk melamar ke pengadilan untuk dispensasi perkawinan. Agama. Alhasil, ada sekitar 140 calon pengantin yang meminta dispensasi nikah karena batasan hukum.¹⁵

“Sejak diundangkannya undang-undang ini, peningkatan kasus Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo meningkat drastis dibandingkan tahun 2019,” kata Titik Nurhayati dalam kasus ini. Hanya ada 93 kasus dispensasi sebelum berlakunya undang-undang ini pada tahun 2019, tetapi ada 236 kasus setelah berlakunya undang-undang ini dari Januari hingga Desember 2020, dan jumlahnya terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang memiliki dampak yang signifikan meskipun pemahaman masyarakat terhadap undang-undang masih terbatas”.¹⁶ Jadi, ketika permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama, peningkatan usia perkawinan ini berdampak pada Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian, dampak yang paling dirasakan oleh Pengadilan Agama adalah meningkatnya permohonan dispensasi nikah.

Alasan lain yang dikutip oleh banyak hakim mempertimbangkan faktor yang berbeda dalam setiap permintaan. Hal ini bergantung pada adanya keadaan atau fakta hukum di masyarakat sekitar. Menurut hasil wawancara dengan Ahmad Edi Purwanto, tujuan pemberian dispensasi nikah karena ada hal mendesak yang harus dilakukan, seperti seseorang yang sudah hamil dan khawatir jika tidak segera menikah, perlindungan masyarakat. anak-anak akan terancam. Jika seorang anak telah lahir tanpa sepengetahuan orang tua.¹⁷ Jadi, aspek dispensasi perkawinan lebih menguntungkan dari segi penegakan hukum, dan menjadi alasan yang digunakan untuk mengajukan suatu kebijakan di pengadilan dengan melihat syariat.

Pengadilan Agama Ponorogo dan Dispensasi Nikah : Tentang Amar Putusan

Hakim dalam Pengadilan Agama Ponorogo tidak memutuskan semua perkara dispensasi nikah membuahkan hasil. Akan tetapi didasarkan pada kelengkapan dan pembuktian persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo diperlukan untuk memutuskan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah atau tidak. Kata Bapak Misnan

¹⁵ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020.

¹⁶ Ibu Titik Nurhayati, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Ponorogo, 29 Oktober 2021.

¹⁷ Ahmad Edi Purwanto, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Ponorogo, 18 Oktober 2021.

sebagai hakim di Pengadilan Agama “Keputusan hakim dalam kasus dispensasi didasarkan pada pemberian perlindungan kepada keluarga pemohon dan termohon agar terhindar dari pencemaran nama baik dan mengurangi risiko. Sebagai hakim, kami menganalisis semua bahaya dan hukum Islam (fiqh), serta undang-undang seperti hukum dan yurisprudensi, dengan mengutamakan kemaslahatan”.¹⁸

kata Bu Titik “Sebagai hakim, kami akan selalu berhati-hati dalam mempertimbangkan situasi dispensasi perkawinan, terutama yang diinduksi kehamilan,”. Menggunakan semua norma hukum Islam (fiqh) untuk menentukan konsekuensi apakah kasus ini disetujui atau ditolak. Setelah diskusi, hakim sering melihat lebih banyak bahaya jika tidak diberikan, dan lebih sedikit risiko jika dibiarkan. Akibatnya, hakim menemukan bahwa prioritas ini diizinkan karena manfaat”.¹⁹ Jadi, sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, hakim memutuskan masalah secara menyeluruh, terutama dengan meneliti dan menerapkan berbagai metode, seperti hukum, hukum Islam (fiqh), dan metode lainnya, yang kesemuanya berusaha menawarkan kepastian hukum dan rasa aman bagi kedua belah pihak. sisi keluarga Intinya, keuntungan lebih penting bagi hakim.

Manfaat bagi calon mempelai yang akan menikah meskipun pembatasan usia perkawinan belum terpenuhi, menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menilai permohonan dispensasi perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Maslahah ad-daruriyat* menjelaskan pada prinsipnya bahwa semua masalah yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusialah yang membawa masah atau harus diambil dan dilakukan.

Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu izin dispensasi perkawinan, pengadilan berwenang untuk memeriksa alasan-alasan permohonan tersebut. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan mafsadah di kemudian hari jika permohonan tersebut mendesak dan sesuai dengan kriteria dan keadaan yang telah ditetapkan, dan jika permohonan dispensasi perkawinan dapat dibuktikan.

Jika ditelaah melalui kacamata kaidah fiqh masalah, Hal ini sejalan dengan pengertian hukum dispensasi nikah serta konsep kaidah fiqh masalah yang menunjukkan bahwa mencegah kerugian lebih penting daripada memperoleh keuntungan. Dalam hal ini hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan ijtihadnya, sepanjang hukum atau hukum Islam tidak bertentangan atau mengatur perkara dengan pasti.

¹⁸ Drs. H. Misnan Maulana, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Ponorogo, 18 Oktober 2021.

¹⁹ Titik, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Ponorogo, 8 Februari 2021.

Hakim dan Permohonan Dispensasi Nikah : Analisis *Maslahah* Di Pengadilan Agama Ponorogo

Ada berbagai alasan untuk memikirkan aspek kemaslahatan. Karena alasan paling umum untuk meminta dispensasi perkawinan adalah bahwa pasangan tidak dapat dipisahkan, bahwa mereka telah berhubungan seks, dan bahwa mereka hamil, pengadilan memiliki sedikit pilihan selain menyetujuinya. Keduanya harus divalidasi dengan cepat, pikir hakim, untuk menghindari pencemaran nama baik dan kerusakan agar segera disahkan.

Kehamilan di luar nikah merupakan faktor atau alasan paling umum berkembangnya dispensasi perkawinan. Alasannya karena pengaruh pergaulan bebas sekarang sudah meluas. Akibatnya, hampir semua permohonan dispensasi nikah dalam situasi hamil di luar nikah dikabulkan oleh hakim, karena jika tidak, calon bayi akan menghadapi mafsadah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu definisi *maslahah* adalah menarik atau mengambil kemaslahatan, yang mengandung makna menolak kejahatan.²⁰ *Maslahah* memiliki beberapa cabang, tetapi yang digunakan oleh para hakim ini disebut *maslahah dariyah*, di mana mengacu pada ketahanan hidup atau keturunan mereka serta mendapatkan nasab yang jelas.

Dalam situasi ini, hakim mengevaluasi beberapa kitab atau sumber hukum Islam untuk mencapai putusan yang menguntungkan pemohon dispensasi nikah. Dalam skenario ini, masalah memainkan peran penting. Hampir menjadi konsensus di antara para ahli usul fikih bahwa tujuan utama syari'at Islam adalah untuk menentukan apa yang bermanfaat bagi umat manusia dan apa yang membawa *kemudharatan* bagi mereka.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penulis percaya bahwa memberikan dispensasi pernikahan dibenarkan karena mereka hamil. Hakim menggunakan ijtihad untuk mengidentifikasi manfaat dalam memutuskan putusan, selain melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung oleh fakta bahwa ulama ushul fiqh percaya bahwa *maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai bukti dalam menegakkan hukum, untuk apa *maslahah mursalah* digunakan dalam kasus ini.

Jadi, berdasarkan beberapa alasan di atas, tidak semua kasus dispensasi nikah dapat menghasilkan *maslahah* tetapi ada juga mafsadah. Seperti alasan pengajuan dispensasi karena unsur perjodohan, di mana anaknya belum siap menikah. Faktor-faktor tersebut berpotensi menyebabkan perceraian karena banyak masalah yang muncul setelah menikah,

²⁰ Rahmat Ilyas, "Konsep *Maslahah* Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)*(*Darussalam Journal of Economic Perspectives*) 1, no. 1 (2015): 9–24.

antara lain masalah ekonomi, sosial, dan psikologis. Remaja yang belum siap secara fisik atau psikologis untuk menikah sangat rentan terhadap perceraian di usia muda. Akibatnya, tuntutan perceraian meningkat, begitu pula dengan banyaknya pernikahan dini, ini akan membawa mafsadah atau *kemudharatan*.

Adanya aturan seperti pandangan hakim antara pengingkaran dan pemberian terkait dengan penerapan dispensasi perkawinan harus dibenahi, terutama bagi masyarakat itu sendiri. Tata cara pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama bagi masyarakat tampak begitu sederhana, seolah-olah Hakim Pengadilan Agama memberikannya tanpa pertimbangan, dan satu-satunya landasan adalah masalah. Terlepas dari itu tugas, hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas, pokok, dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan keringanan, perlindungan hukum, kemudahan, dan bekal bagi generasi yang akan datang. Seperti dalam hal mentalitas atau arahan ketika perkawinan berlangsung di di tengah masyarakat yang beragam.

Amar Putusan dan Dispensasi Nikah: Sebuah Analisis *Maslahah* Terhadap Keputusan Hakim Di Pengadilan Agama Ponorogo

Dalam kenyataannya atau dalam praktek, mayoritas para pemohon dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo adalah anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Meski di luar hukum yang berlaku, orang tua pemohon tetap mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar anaknya bisa menikah dengan calonnya.

Menurut hemat penulis, dalam hal perkawinan usia muda, pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi anak perlu pertimbangan. Karena jika hakim mengizinkan kasus yang melibatkan anak yang dianggap belum dewasa, sikap hakim dalam kasus tersebut dianggap cukup buruk. Hal tersebut dapat meningkatkan banyak orang tua yang ingin menikahkan anaknya di usia muda.

Dalam keadaan ini, ada banyak skenario yang perlu dipertimbangkan, seperti kehamilan di luar nikah yang harus segera dinikahkan karena mempengaruhi garis keturunan anak di masa depan, serta fakta bahwa kedua belah pihak ingin menikah dan telah merencanakan upacara pernikahan. Dua pembenaran dalam permohonan dispensasi nikah diperbolehkan dan ditentukan karena bermanfaat, dan jika tidak dikabulkan akan mengakibatkan *mafsadah*. Seperti putusan Pengadilan Agama nomor 152/ Pdt. P/ 2020/ PA. Po.

Putusan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemohon bermaksud untuk mengawinkan anaknya dan telah terdaftar di KUA Kabupaten Ponorogo, namun ditolak karena usia putrinya tidak memenuhi usia minimum untuk menikah, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 152/ Rev. P/ 2020/ PA. po. Akibatnya, pemohon mengajukan permohonan izin perkawinan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Permohonan tersebut menyatakan bahwa pernikahan ini mendesak karena keduanya sudah saling kenal selama sekitar tiga tahun dan anak pemohon sedang hamil delapan bulan pada saat itu.²¹

Hakim memutuskan untuk mengizinkan kedua calon pengantin menikah karena pemohon sedang hamil 8 bulan, sebagaimana dijelaskan di atas. Karena jika mereka tidak segera menikah, maka akan mengakibatkan madharat yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk melakukan perzinahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Mereka juga akan menghadapi sanksi sosial dari masyarakat, seperti dikucilkan karena hamil tanpa suami, sehingga mereka adalah pilihan terbaik bagi kedua belah pihak.

Sepeerti kasus tersebut jika tidak diberikan dispensasi maka akan berdampak panjang. Jadi hakim memikirkan tentang usia saja. Jika ditolak atau diberikan dispensasi, maka si wanita akan menderita dua kali, *pertama*, calon istrinya hamil, dan setelah melahirkan, maka status anak tidak jelas karena perkawinannya tidak sah. Majelis hakim adalah mengambil keputusan berdasarkan pendapat para ahli Fiqhiyah, yang diharapkan dapat menguntungkan kedua pemohon.

Mengenai masalah penetapan dispensasi dalam perkara 152/Pdt.P/2020/PA.Po yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo, keuntungan yang bisa diperoleh adalah pernikahan pemohon dapat diakui, sehingga membawa manfaat bagi calon keluarga, khususnya anak dari perkawinan tersebut.

Akibatnya, dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, hakim Pengadilan Agama Ponorogo akan mempertimbangkan manfaat bagi calon pengantin yang akan menikah meskipun batas usia perkawinan tidak terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia memberikan masalah atau kebaikan, menurut doktrin *maslahah ad-daruriyat* harus diambil dan dilakukan. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu izin dispensasi perkawinan, hakim berwenang untuk memeriksa alasan-alasan permohonan tersebut. Jika permohonan diajukan sesuai dengan kriteria dan keadaan yang ditetapkan, serta permohonan dispensasi

²¹ Putusan, Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Po, Pengadilan Agama Ponorogo, 29 Oktober 2021.

nikah bersifat mendesak dan dapat dibuktikan, maka hakim dapat mengizinkan permohonan dispensasi nikah agar tidak terjadi mafsadah di kemudian hari.

PENUTUP

Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan: *pertama*, pertimbangan hakim merupakan faktor terpenting dalam menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Sedangkan pemberian dispensasi nikah sesuai dengan maksud dan tujuan *Maslahah Mursalah*, antara lain memberikan kemaslahatan bagi calon suami istri dan menghindari zina yang dilarang agama. *Kedua*, Setiap keputusan atau penetapan yang dibuat oleh hakim dalam suatu perkara harus mempunyai dasar hukum yang didasarkan pada alasan-alasan hukum. Karena Peradilan Agama adalah domain umat Islam, maka dasar hukum yang digunakan untuk masalah dispensasi nikah ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batasan usia untuk menikah. Hakim dalam menentukannya juga berdasarkan prinsip fiqhiyah. Maka untuk menghindari persepsi negatif masyarakat, kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, mereka harus segera menikah. Akibatnya, putusan hakim dalam kasus dispensasi nikah mengikuti asas *mashlahah*.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Departemen Agama, RI. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI*, 2000.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020.
- Harisudin, M Noor. “Pengantar Ilmu Fiqh,” 2019.
- Ilyas, Rahmat. “Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)(Darussalam Journal of Economic Perspectives)* 1, no. 1 (2015): 9–24.
- Imron, Ali. “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 253–72.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Kerangka Istibath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 89–108.

Safala, Udin. *Eksemplar Hukum Islam Indonesia:(Perspektif Jasser Auda)*. CV Nata Karya, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqhi Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2008.